

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C 57213 085273017111

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sragen/id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pelayanan

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

No. SK : KEP-57/PB/2023

Persyaratan

1. Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja.
2. Satuan Kerja Interkoneksi mengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Gaji Modul Satker.
3. Satuan Kerja Non Interkoneksi mengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melalui aplikasi GPP/BPP/DPP
4. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Untuk layanan konsultasi secara tatap muka/langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Petugas layanan menanyakan identitas/profil Stakeholder
- Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pada saat sesi konsultasi berlangsung
- Petugas layanan/ Pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan
- Petugas layanan/Pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait
- Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa
- Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan
- Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat melakukan: eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi terkait. Meminta kontak person Stakeholder untuk dilakukan konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, Petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progress atas penyelesaian solusi secara berkala.

b. Untuk layanan konsultasi secara online dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Stakeholder menyampaikan pertanyaan/permasalahan melalui HAI CSO atau kontak resmi masing-masing KPPN
- Petugas layanan/ Pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan melakukan identifikasi atas pertanyaan/permasalahan
- Petugas layanan/Pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait
- Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa
- Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka Petugas layanan/Pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan
- Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, Petugas layanan/ Pegawai CSO dapat melakukan: eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi yang terkait dengan permasalahan. Konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, Petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progress atas penyelesaian solusi secara berkala.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak Konsep SKPP diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Komp. Gd. Kartini Jl. Sukowati No.15C 57213 085273017111



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sragen/id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Perbendaharaan Negara tipe A2 Sragen

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Pengaduan Layanan

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.